



PENETAPAN
Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

DARWIS BIN RIBO, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl., tertanggal 14 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Ruhaini binti Nole yang beridentitas :

Nama : Sudirman bin Darwis

Tanggal lahir : 17 Oktober 1997 (Umur 18 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Teknisi Arnisel Kecamatan Lalembuu, Kabupaten
Konawe Selatan

Tempat kediaman di : Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten
Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

Nama : Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten
Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu dengan Surat Nomor Kk.24.09.12/Pm.01/016/2016 tanggal 8 April 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan saat ini calon Istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga anak Pemohon dan calon istrinya sudah sepatutnya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya berstatus masing-masing belum pernah menikah sebelumnya serta sudah siap untuk menjadi suami dan istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) umur anak Pemohon 18 tahun 6 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Sudirman bin Darwis dan menunggu sampai usia anak laki-lakinya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Sudirman bin Darwis dan calon Istrinya yang bernama Andi Ucian binti Andi Ridwan telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing telah saling mengenal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa masing-masing sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon mempelai pria berumur 18 tahun 6 bulan sedang calon mempelai wanita berumur 17 tahun;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga secara lahir dan bathin;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan serta calon mempelai wanita tidak dalam pinangan;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan sedang calon mempelai wanita menyatakan telah hamil;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Teknisi dengan penghasilan perbulan sejumlah antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat / Tertulis

- Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.24.09.12/Pm.01/016/2016 tanggal 8 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. Tahrir bin Ganim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sekretaris Desa Padaleu Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan; saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon; di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Darwis bin Ribo; saksi mengenal Pemohon sudah lama karena masih warga saksi di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Andoolo untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sudirman bin Darwis;
 - Bahwa perempuan yang mau dinikahi oleh anak Pemohon bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan;
 - Bahwa Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan berusia 17 tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudirman bin Darwis memiliki tekad yang kuat untuk menikah dengan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan;
- Bahwa Sudirman bin Darwis berencana untuk menikah dengan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan pada bulan Mei 2016 setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelumnya ada pengantar dari Desa untuk menikahkan Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan namun pada tanggal 8 April 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu memverifikasi bahwa calon mempelai pria dan wanita belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan;
- Bahwa Sudirman bin Darwis berstatus Jejak dan calon Istrinya berstatus gadis;
- Bahwa Sudirman bin Darwis tidak bertunangan dengan orang lain dan calon Istrinya tidak dalam pinangan orang lain atau masa Iddah;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan calon Istrinya beragama Islam;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan darah serta hubungan semenda;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pernikahan Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak bisa ditunda atau ditangguhkan lagi karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta keduanya sudah saling mencintai, dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan sering datang ke rumah Pemohon bahkan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan telah hamil 4 bulan sehingga menjadi sorotan masyarakat;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak dipaksa untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) bekerja sebagai Teknisi, namun kadang-kadang ikut dekorasi panggung atau syuting;
- 2. Ritam bin Ratmaja, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Padaleu Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan; saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon; di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Darwis karena tetangga dan warga saksi di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sudirman;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon Sudirman bin Darwis sejak masih kecil;
 - Bahwa Sudirman bin Darwis bekerja sebagai Teknisi Arnisel dengan pendapatan antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa saksi memandang pendapatan anak Pemohon tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak apalagi anak Pemohon tersebut mempunyai pekerjaan lain seperti dekorasi panggung pernikahan;
 - Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan, saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) berusia 18 tahun 6 bulan sedan calon Istrinya (Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan) berusia 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) telah mencintai Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan dan memiliki tekad yang bulat untuk menikahinya;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Sudirman bin Darwis telah mengutarakan niat untuk menikahkan Anaknya dengan Andi Ucian Ulang dan Keluarga dari pihak perempuan telah menyetujui dengan ketentuan Sudirman bin Darwis bertanggung jawab karena Andi Ucian Ulang telah hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon direncanakan dilangsungkan pada bulan Mei 2016;
- Bahwa tanggal 8 April 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu telah menolak untuk menikahkan Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan karena calon mempelai pria belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon Sudirman bin Darwis berstatus Jejak dan calon Istrinya Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan berstatus gadis;
- Bahwa Sudirman bin Darwis tidak bertunangan dengan orang lain dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak dalam pinangan orang lain atau masa Iddah;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan beragama Islam;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa calon mempelai wanita adalah orang Soppeng sedang calon mempelai pria adalah orang Padaleu;
- Bahwa pernikahan Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak bisa ditangguhkan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya saling mencintai. Selain itu, calon

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai wanita telah hamil 4 bulan sehingga menjadi sorotan masyarakat setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Andoolo dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama SUDIRMAN BIN DARWIS akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun sedang keduanya telah bertunangan serta calon Istri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (asli) secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata). Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu telah menolak untuk menikahkan Sudirman bin Darwis dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan karena Sudirman bin Darwis belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) dan calon Istrinya (Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan) telah menerangkan bahwa keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu, saling mencintai, keduanya telah siap lahir bathin dan bermaksud akan menikah, belum pernah menikah, tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan darah, nasab maupun semenda, anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan calon istrinya berusia 17 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan dan calon mempelai wanita telah hamil serta calon mempelai pria bekerja sebagai Teknisi dengan gaji antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa keterangan calon mempelai tersebut dipandang meneguhkan alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga patut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa calon mempelai pria bernama Sudirman bin Darwis dan calon mempelai wanita bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan belum pernah menikah sebelumnya dan bermaksud akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dimana calon mempelai pria berusia 18 tahun 6 bulan sedang calon mempelai wanita berusia 17 tahun. Bahwa keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak bertunangan atau pinangan orang lain atau masa Iddah. Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditangguhkan lagi dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya saling mencintai, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa calon mempelai wanita telah hamil namun tidak mengajukan bukti tertulis dari Instansi yang berwenang sedangkan peristiwa tersebut tidaklah dapat diketahui secara pasti mengingat peristiwa tersebut bersifat subjektif sedangkan dua saksi Pemohon menerangkan bahwa calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan, namun calon mempelai wanita mengakui bahwa dirinya telah hamil dan kedua calon mempelai telah mengakui telah melakukan hubungan badan, sehingga berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka patut dipersangkakan bahwa calon mempelai wanita telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon bernama Sudirman bin Darwis dan calon Istrinya bernama Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan beragama Islam dan bermaksud akan menikah;
2. Bahwa Anak Pemohon bernama Sudirman bin Darwis belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl



3. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu telah menolak untuk menikahkan Sudirman bin Darwis dengan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan karena Sudirman bin Darwis belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara Anak Pemohon (Sudirman bin Darwis) dan Andi Ucian Ulang binti Andi Ridwan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak dalam pinangan atau bertunangan dengan orang lain;
5. Bahwa calon mempelai wanita telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pengajuan dispensasi nikah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai beragama Islam, belum pernah menikah sebelumnya dan tidak bertunangan dan tidak pula dalam pinangan ataupun dalam masa Iddah, sehingga tidak juga ada halangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai telah hamil dan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir mudharat atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya serta demi kepastian hukum untuk anak yang dikandungnya pada masa yang akan datang, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya:

“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl



pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Andoolo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon SUDIRMAN BIN DARWIS untuk menikah dengan ANDI UCIAN ULANG BINTI ANDI RIDWAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muammar, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salahudin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd.

Muammar, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Salahudin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |

JUMLAH : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Adl